



Tradisi Kematian *Manyanda* di Nagari Talang Kabupaten Solok dan Usaha Mempertahankannya

Riska Putri Ramadhani¹, Susi Fitria Dewi^{2*}, Nurman S³, Yusnanik Bakhtiar⁴

¹Departemen Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

^{2*}susifd@fis.unp.ac.id

Article Info

Article history:

Received 7th March 2024

Revised 10th April 2024

Accepted 15th June 2024

Keywords:

Tradisi *Manyanda*
Kematian
Nagari Talang
Minangkabau

ABSTRACT

Death rituals in Indonesian society vary among different tribes. This article aims to describe the *manyanda* tradition practiced by the Minangkabau community in Nagari Talang, Solok Regency. Although this tradition remains prevalent, there are concerns among community members that it may become extinct due to its lengthy processes and the financial burden it places on grieving families. Therefore, this article also explores the community's efforts to preserve the *manyanda* tradition. Employing a qualitative research methodology from an anthropological perspective, the researcher conducted interviews with fourteen informants and engaged in participatory observations over two weeks in Nagari Talang. Data were collected through interview transcripts, photographs, and relevant documents. The analysis involved identifying themes and patterns from the gathered information. The implementation of the *manyanda* tradition consists of six stages: preparation of household items, selection of participants, the second day of *tahlil*, recitation, counting the days, and providing clothing to the participants. To sustain the *manyanda* tradition, various stakeholders, including the Kerapatan Adat Nagari and Bundo Kanduang, have established rules for the distribution of clothing. They also impose sanctions to kaum who do not participate in the tradition. Additionally, efforts are being made to educate the wider community about the *manyanda* tradition, and the local government is providing funding for traditional gatherings that focus on this ritual. Further research is needed to explore the aspects of sanctions and their impact on the implementation of this tradition.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. ©2024 by the author(s).



Corresponding Author:

Susi Fitria Dewi

Departemen Ilmu Sosial Politik

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

susifd@fis.unp.ac.id

PENDAHULUAN

Tradisi terkait kematian sudah banyak dilakukan oleh berbagai suku di Nusantara. Ritual kematian ini terkait dengan budaya dan keadaan sosiologis masyarakat di suatu daerah. Seperti misalnya tradisi *habukung* yang melakukan tarian penghiburan untuk kematian pada agama Hindu Kaharingan (Sagita, 2022). Dalam tradisi ini masyarakat juga memberikan bantuan berupa makanan, minuman ataupun uang kepada keluarga yang meninggal. Sementara itu, ada tradisi *reuhab* yang dilakukan oleh masyarakat Gampong, Aceh. Dalam tradisi ini, masyarakat memberikan bantuan berupa tenaga, moril dan material yang dilakukan selama 40 hari sejak keluarga mendapatkan musibah kematian (Nurdin, F, 2022). Di wilayah lain, terdapat tradisi *Pa'loly* yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Hila di Kabupaten Maluku Tengah yang mengumpulkan uang dengan suka rela (Launuru, M, 2023). Tradisi unik lainnya adalah *hileyia*, yaitu tradisi memindahkan dapur tetangga ke rumah yang berduka dengan membawa bahan masakan yang dilakukan oleh masyarakat Gorontalo (Thaib, E.J, 2018).

Masyarakat minangkabau sebagai salah satu suku di Indonesia juga memiliki tradisi kematian unik. Melalui filosofi "*adat basandi syara', syara basandi kitabullah*" menjadikan latar belakang agama Islam yang kuat tertanam di dalam masyarakatnya. Hal ini mengakibatkan di seluruh wilayah minangkabau mengikuti tata cara dalam agama Islam, seperti: memandikan, mengafani, mensholatkan dan menguburkan. Tradisi kematian ini dikenal dengan *manyanda*. Tidak semua Nagari di minangkabau memiliki tradisi ini, namun salah satunya adalah Nagari Talang, Kabupaten Solok. Tradisi *manyanda* pada dasarnya bertujuan untuk mencari pengganti orang yang telah meninggal dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara adat. *Manyanda* dalam bahasa Indonesia berarti bersandar, bertumpu atau bertopang. Dalam tradisi *manyanda*, pihak keluarga orang yang meninggal dapat mencari orang lain yang sesuku, baik laki-laki maupun perempuan, pemuka adat maupun masyarakat biasa. Tujuan dari tradisi *manyanda* ini adalah agar tetap menjaga kekerabatan dengan orang yang meninggal (Yolanda. E, 2020). Tidak banyak penelitian yang membahas tradisi *manyanda* di Nagari Talang, tetapi diantaranya adalah: penelitian yang dilakukan oleh (Hasmira, 2018) yang melihat pola komunikasi antara orang *manyanda* dengan anggota keluarga yang disanda. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa kelompok masyarakat yang memahami tradisi *manyanda* dengan baik, maka pola komunikasinya dapat timbal balik dan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Namun, pada kelompok masyarakat yang kurang memahami tradisi *manyanda*, maka pola komunikasinya cenderung berjalan searah dan berlangsung dalam jangka waktu yang singkat, paling lama 2 tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat tahapan pelaksanaan tradisi *manyanda* di Nagari Talang, Kabupaten Solok. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam mempertahankan tradisi *manyanda*.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, khususnya menggunakan sudut pandang antropologis. Hal ini dilakukan karena penulis ingin melihat tradisi *manyanda* dengan lebih mendalam melalui deskripsi cara hidup manusia dan masyarakat Nagari Talang. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan tokoh adat, sesepuh dan anggota masyarakat untuk memahami nilai-nilai dan praktik tradisi ini. Informan berjumlah 14 orang. Kemudian peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi partisipatif. Dalam observasi partisipatif, peneliti terlibat dalam kegiatan adat untuk mendapatkan pengalaman langsung dan pemahaman yang lebih mendalam selama dua minggu di lapangan.

Langkah berikutnya adalah melakukan dokumentasi melalui foto-foto pelaksanaan tradisi *manyanda*. Analisis data dilakukan dalam tiga tahap: pertama, reduksi data, yaitu memisahkan

informasi yang tidak relevan agar hanya data yang sesuai dengan tujuan penelitian yang tersisa. Reduksi ini dilakukan dengan mengutip hasil wawancara, mengumpulkan foto-foto, dan menyatukan semua dokumen yang diperlukan. Setelah itu, penyajian data dilakukan dengan menampilkan hasil wawancara dan ditranskrip serta dianalisis untuk menemukan tema atau pola yang relevan. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan dengan meninjau kembali data yang telah ditemukan untuk didiskusikan. Peneliti juga mencari informasi dari beberapa jurnal relevan sebagai perbandingan dalam proses pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun tahapan-tahapan dalam melaksanakan tradisi *manyanda* dilakukan dengan pertamanya menyiapkan perlengkapan berupa: tabia, langik-langik dan tempat pemandian mayat. Setelah dilakukan perlengkapan tersebut, selanjutnya *sipangka* (keluarga yang mendapatkan musibah kematian) memberitahu niniak mamak dan *induak bako* atau saudara perempuan ayah dari orang yang meninggal. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama dengan Datuak Sutan Nan Gadang pada tanggal 15 Februari 2024.



Gambar 1. Tabia dan langik-langik

Kemudian dilakukan pemilihan orang yang akan *manyanda* melalui 3 cara yaitu: *Pertama*, sebelum memilih orang *manyanda*, maka harus memenuhi syarat seperti sesuku, dari *induak bako* dan penduduk asli Nagari Talang. Apabila orang yang meninggal telah menikah maka pihak yang *manyanda* haruslah yang sudah menikah juga, begitupun sebaliknya. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Ibu Yusmarni (56 Tahun) pada tanggal 24 November 2023. *Kedua*, melakukan *baretong* atau musyawarah yang dilakukan oleh: niniak mamak, *induak bako* dan *sipangka*. Dalam musyawarah tersebut didiskusikan dimana mayat akan dikuburkan dan siapa yang akan menjadi orang *manyanda*. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Pilda Gusnita (50 Tahun) selaku *sipangka* (keluarga dari orang yang meninggal) di Nagari Talang Kabupaten Solok pada tanggal 23 November 2023:

“Niniak mamak akan bertanya kepada sipangka (keluarga dari orang yang meninggal), dan kepada induak bako (saudara perempuan bapak dari orang yang meninggal). apakah induak bako ingin dimakamkan mayat tersebut di tanah induak bako atau tidak. Jika iya maka yang akan mencari orang manyanda pihak sipangka, namun jika tidak maka yang akan mencari orang manyanda induak bako”.



Gambar 2. Niniak mamak dan *induak bako* melakukan *baretong* (musyawarah)

Ketiga, setelah orang *manyanda* terpilih maka pihak *sipangka* memberitahukan kepada pihak keluarga bahwa salah satu anggota keluarganya melakukan *manyanda*. Sementara itu, *induak bako* dan *sumandan* melakukan *manjanguak* (menjenguk) ke kediaman orang yang meninggal. *Induak bako* dan *sumandan* membawa perlengkapan yang berbeda ketika menjenguk. *Induak bako* membawa kain kafan, sabun mandi, sirih dan diiringi dengan *momongan*. Sedangkan *sumandan* atau perempuan yang menjadi istri dari laki-laki yang sekaum membawa kain kafan, bunga dan wangi-wangian.



Gambar 3. Kiri: *induak bako* dan *sumandan* pergi menjenguk. Kanan: barang bawaan yang dibawa ketika menjenguk.

Pada tradisi Islam, dikenal acara tahlilan atau mendoa bagi orang yang meninggal. Sementara itu, dalam tradisi *manyanda*, juga dilaksanakan tahlilan yaitu pada hari kedua dengan membawa pisang sebanyak satu sisir besar dan dua sisir yang kecil. Apabila orang *manyanda* laki-laki, maka yang akan membawa pisang tersebut adalah istri orang *manyanda*. Namun apabila orang *manyanda* adalah perempuan, maka dia sendiri yang membawa pisang tersebut.

Pada tahlil tiga hari, para pelayat mengaji dan membacakan doa-doa untuk mayat pada pagi hari. Orang *manyanda* baik perempuan maupun laki-laki membawa agar-agar sebagai snack yang meringankan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dilanjutkan dengan melakukan *adaik mamarik kubua* (adat memarit kubur) dan orang *manyanda* laki-laki, istrinya akan membawa *sajik* (wajik hitam), *siriah langkok* (sirih lengkap) dan uang Rp 100.000. Sedangkan apabila orang *manyanda* perempuan, maka mereka akan membawa beras dan uang Rp 100.000. Hal ini dinyatakan oleh Ibu Jusiar pada tanggal 16 Februari 2024:

“Acara mangaji pada pagi hari yaitu pergi ke kubur orang meninggal. Di kuburan tersebut antara sipangka perempuan dan laki-laki merapikan parit kuburan dengan menggunakan batu-batu kecil dan menaburkan bunga ke kuburan, serta menyiramkan air ke kuburan tersebut. Acara ini disebut dengan mamarik kubua dan orang manyanda membawa sajik (wajik hitam), siriah langkok (sirih lengkap) dan uang Rp 100.000 dan beras”.



Gambar 4. Kiri: sajik (wajik hitam). Kanan: perempuan melakukan kegiatan mamarik kubua

Menghitung hari atau *mambilang hari* adalah kegiatan berdoa yang dilakukan sekali dalam sepuluh hari, setelah tahlil tiga atau mangaji. Pada *mambilang* hari ke 20, 30 dan 40 orang manyanda membawa makanan. Biasanya orang *manyanda* akan membawa makanan pada *mambilang* hari ke 20.



Gambar 5. Makanan yang dibawa oleh orang *manyanda*

Kemudian adat selanjutnya adalah: memberikan pakaian kepada orang *manyanda* atau disebut dengan *malapasi hari* sebagai acara puncaknya. Pada acara ini orang *sipangka* memberikan pakaian kepada orang *manyanda* baik untuk perempuan maupun laki-laki. Kemudian, pihak *sipangka* mengantarkan jamba yang disambut oleh pihak *manyanda* dengan makanan berupa lontong dan air. Terdapat perbedaan antara orang *manyanda* laki-laki dengan perempuan, yaitu: perbedaan pakaian yang diberikan. Orang *manyanda* laki-laki diberikan handuk, sarung dan baju. Baju ini diberikan sebelum acara *malapasi*. Baju yang diberikan yaitu baju batik sedangkan *manyanda* perempuan diberikan baju, kain sarung, tingkuluak, taplak meja dan tempat untuk menyimpang uang (*uncang*).



Gambar 6. Kiri: pakaian orang *manyanda* laki-laki. Kanan: pakaian orang *manyanda* perempuan

Berdasarkan uraian di atas, tradisi *manyanda* sebenarnya merupakan upaya dari masyarakat di Nagari Talang untuk menjaga hubungan silaturahmi dan menciptakan kebersamaan dalam internal masyarakatnya. Hal ini bertujuan untuk mempererat kohesi dan solidaritas sosial sebagai bagian dari struktur masyarakat (Mita, 2019). Namun, di sisi lainnya, tradisi ini sebenarnya sudah mulai pudar, setidaknya pada saat penelitian ini dilakukan pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena ketidaksiapan orang-orang yang diberikan peluang untuk menjadi *panyandaran* sebab biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan tradisi *manyanda* dianggap cukup besar untuk masyarakat.

Namun, pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) tetap berupaya mempertahankan tradisi ini. Beberapa hal yang dilakukan adalah: membuat aturan tentang pemberian pakaian secara sederhana kepada orang *manyanda*. Selain itu, juga terdapat aturan dalam jumlah orang yang mengantarkan jamba ke rumah orang *manyanda*. Tujuan dibuatnya aturan ini agar masyarakat ekonomi rendah juga bisa melaksanakan tradisi *manyanda* tanpa memberatkan mereka.

Pihak KAN juga memberikan teguran dan sanksi kepada masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi *manyanda*. Sanksi sosialnya adalah tidak dipandang lagi sebagai keluarga atau bagian dari suatu kaum. Biasanya mereka harus membayar sanksi berupa satu ekor kambing kepada niniak mamak. Seekor kambing disini tidak benar-benar seekor kambing, tetapi berupa uang. Jumlah uang yang dibebankan juga tergantung kemampuan ekonomi masyarakatnya. Hal ini diistilahkan dengan “*secupak panuah ka bawah*” artinya uang yang diberikan tidak perlu banyak. Setelah membayar denda tersebut, pihak keluarga yang melanggar akan melakukan acara “berdoa”, tujuannya untuk memberitahu niniak mamak dan masyarakat bahwa keluarga tersebut telah membayar denda.

Usaha lainnya dalam mempertahankan tradisi *manyanda* yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Talang adalah dengan memfasilitasi pemangku adat untuk memberikan informasi dan pengarahan kepada masyarakat. Pembekalan ini dilakukan dengan cara mengundang niniak mamak atau datuak-datuak yang paham dengan tradisi *manyanda*. Pihak Nagari juga menganggarkan biaya operasional sebanyak Rp 16.000.000/tahun untuk usaha pelestarian tradisi ini.

Pihak lainnya yang juga berperan dalam mempertahankan tradisi ini adalah: organisasi Bundo Kandung (BK). BK melakukan sosialisasi kepada kaum/sukunya masing-masing tentang aturan-

aturan *manyanda*. Pada saat sekarang ini, sosialisasi dapat dilakukan melalui Whatsapp Group yang dimiliki oleh tiap-tiap suku walaupun demikian BK tetap mengadakan rapat yang dilaksanakan di kantor Wali Nagari. Dalam salah satu rapatnya, BK memutuskan akan memberikan sanksi kepada orang yang memberikan pakaian yang mahal kepada orang *manyanda*. Hal ini disebabkan karena dianggap dapat menyusahkan masyarakat yang berasal dari ekonomi rendah.



Gambar 7. Rapat Bundo Kanduang tentang tradisi *manyanda*.

Ketika bulan baik seperti hari raya Idul Fitri, maka pihak yang *manyanda* akan membelikan anak orang yang meninggal sebuah mukena atau perangkat sholat. Hal ini disebabkan karena anak orang yang meninggal sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Tindakan ini memperlihatkan kedekatan yang terjalin. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh orang *manyanda* ketika Idul Fitri adalah mengantarkan kue. Hal ini sama dengan tujuan memberikan perangkat sholat, yaitu: untuk menjaga silaturahmi dengan orang *manyanda*. Begitu juga apabila ada acara-acara di rumah *sipangka*, maka orang *manyanda* akan datang menghadirinya.

Selain itu, usaha pelestarian lainnya adalah generasi muda Nagari Talang juga dituntut harus memahami tradisi *manyanda* dengan belajar langsung kepada niniak mamak dan bundo kanduang. Hal ini sejalan dengan teori *culture experience* yang melihat pelestarian budaya harus terlibat secara langsung dalam masyarakatnya (Hallowell, 2017). Selain itu, usaha yang dilakukan oleh pemerintah Nagari juga sejalan dengan teori *culture knowledge* yang melihat bahwa pelestarian budaya dapat dilakukan dengan menyediakan pusat informasi mengenai budaya tersebut (Keesing, 1974). Kualitas sumber daya manusia dalam memajukan budaya lokal serta mendorong masyarakat untuk memaksimalkan potensi budaya lokal juga harus ditingkatkan agar dapat melestarikan suatu budaya (Nahak, 2019).

Menurut teori fungsional dalam antropologi, Malinowski memandang individu sebagai entitas psiko-biologis yang perlu dipahami sebagai unit analisis budaya. Ia menekankan pentingnya mempelajari kebutuhan fisik individu, pengaruh lingkungan, dan reaksi budaya secara bersamaan (Malinowski, B, 2014). Teori fungsionalisme ini juga terkait erat dengan struktur dan organisasi sosial. Organisasi sosial merujuk pada peran yang dimainkan individu dalam interaksi satu sama lain, sedangkan struktur sosial berhubungan dengan status yang dimiliki oleh individu dalam menjalankan peran tersebut.

Dalam konteks tradisi *manyanda*, individu yang berperan sebagai penyanda dapat menggantikan fungsi keluarga yang ditinggalkan, yang pada gilirannya mempengaruhi struktur sosial

secara keseluruhan di masyarakat Nagari Talang. Selain itu, upaya pemerintah nagari, pengurus KAN, niniak Mamak, dan Bundo Kanduang dalam mempertahankan tradisi *manyanda* dapat dipahami melalui perspektif organisasi sosial yang memiliki fungsinya masing-masing di dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi *manyanda* terdiri dari enam tahapan, yaitu: mempersiapkan perlengkapan rumah, memilih orang *manyanda*, tahlilan ke-2, mangaji, mambilang hari, dan malapasi hari. Tujuan dari tahapan-tahapan ini adalah untuk memperkuat solidaritas sosial di masyarakat Nagari Talang. Namun, tahapan tersebut juga dapat menjadi beban bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi yang rendah. Kebutuhan untuk menjaga tradisi *manyanda* tetap ada, mengingat tradisi ini cukup langka di Minangkabau.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyederhanakan proses ini, termasuk kerjasama antara niniak mamak, pengurus KAN, Bundo Kanduang, dan pemerintah nagari, terutama dalam hal penyediaan pakaian untuk orang *manyanda*. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam kajian pewarisan tradisi kematian dalam masyarakat Minangkabau. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu tidak membahas ketegasan sanksi terhadap masyarakat yang melanggar aturan dalam tradisi *manyanda*. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi aspek sanksi dan dampaknya terhadap pelaksanaan tradisi ini.

REFERENSI

- Hallowell, A. I. (2017). *Culture and experience*. University of Pennsylvania Press.
- Hasmira, M. H., & Gautama, M. I. (2018). *Pola Komunikasi Antara Orang Manyanda dengan Anggota Keluarga yang Disanda di Nagari Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat*. Laporan Penelitian. Jurusan Sosiologi FIS UNP, Padang.
- Keesing, R. M. (1974). *Theories of culture*. *Annual review of anthropology*, 3, 73-97.
- Launuru, M. (2023). Pa'loly sebagai Tradisi Hari Meninggal Ke 3,7 dan Ke 9 di Negeri Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. *Journal on Education*, 5(2), 2438-2446. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.904>
- Malinowski, B. (2014). *The group and the individual in functional analysis*. *Anthropology in theory: issues in epistemology*. 2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 90-101.
- Mita, M., Fitriani, E., & Hasti Hasmira, M. (2019). *Manyanda: Studi Struktural Fungsional Manyanda di Nagari Talang*. *Jurnal Perspektif*, 2(3), 208. <http://perspektif.ppj.unp.ac.id/index.php/perspektif/article/view/91>
- Nahak, H. M. . (2019). *Upaya Melestarikan Budaya Indonesia di Era Globalisasi*. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 65–76. <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.65-76>

Riska Putri Ramadhani, Susi Fitria Dewi, Nurman S, Yusnanik Bakhtiar. *Tradisi Kematian Manyanda di Nagari Talang Kabupaten Solok dan Usaha Mempertahankannya.*

Nuridin, F., & Fazal, K. (2022). Fungsi dan Makna Tradisi Reuhab pada Masyarakat Gampong Kuta Aceh. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 16(2), 229-240.

Sagita, N., Mantili, M., Wardani, T. D., Wurdianto, K., & Kamin, D. A. (2022, September). Tradisi Habukung Upacara Kematian Agama Hindu Kaharingan. In *Prosiding Seminar Nasional Universitas PGRI Palangka Raya* (Vol. 1, pp. 342-354).

Thaib, E. J. (2018). Dakwah Kultural Dalam Tradisi Hileyia Pada Masyarakat Kota Gorontalo. *Al-Qalam*, 24(1), 138-150.

Yolanda, E. (2020). Eksistensi Tradisi Manyanda pada Kehidupan Sosial Masyarakat di Nagari Talang, Kab. Solok, Sumatera Barat. *Hadharah: Jurnal Keislaman dan Peradaban*, 14(1).